

Frequently Asked Questions (FAQ)

# SUKUK RITEL SERI SR020T3 DAN SR020T5



Direktorat Pembiayaan Syariah  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

# FAQ Sukuk Ritel

## A. Mengenal Sukuk Ritel

### 1. Apa itu Sukuk Ritel?

Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Sukuk Ritel dijual dengan cara *online* (e-SBN) melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

### 2. Amankah investasi di Sukuk Ritel?

Investasi di Sukuk Ritel sangat aman, karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

### 3. Siapa saja yang bisa berinvestasi di Sukuk Ritel?

Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Ritel.

### 4. Berapa jumlah minimal investasi di Sukuk Ritel?

Investasi di Sukuk Ritel sangat terjangkau. Hanya dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta (dan kelipatannya), seluruh Warga Negara Indonesia dapat mulai berinvestasi di Sukuk Ritel.

### 5. Berapa jumlah maksimal investasi di Sukuk Ritel?

Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Ritel dibatasi per individu sebesar Rp5 miliar untuk seri SR020T3 dan Rp10 miliar untuk seri SR020T5.

### 6. Berapa lama tenor Sukuk Ritel?

- Jangka waktu (tenor) seri SR020T3 adalah 3 tahun (jatuh tempo 10 Maret 2027)
- Jangka waktu (tenor) seri SR020T5 adalah 5 tahun (jatuh tempo 10 Maret 2029).

### 7. Apa bedanya Sukuk Ritel dengan Sukuk Tabungan?

Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

- **Tenor.** Jangka waktu Sukuk Ritel lebih panjang yaitu 3 tahun dan 5 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Tabungan adalah 2 tahun.
- **Imbalan.** Sukuk Ritel memberikan tingkat imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo. Sedangkan Sukuk Tabungan memberikan imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*).
- **Perdagangan di pasar sekunder.** Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sedangkan Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. namun memiliki fasilitas *early redemption*.

**8. Dana hasil penerbitan Sukuk Ritel seri SR020T53 dan SR020**

**9. T5 digunakan untuk apa?**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Ritel seri SR020T3 dan SR020T5 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024.

**10. Dimana dapat diperoleh informasi lengkap tentang Sukuk Ritel?**

Informasi selengkapnya tentang Sukuk Ritel termasuk seri yang ditawarkan, fitur produk, memorandum informasi, pernyataan kesesuaian syariah, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada *link* berikut: [www.kemenkeu.go.id/sukukritel](http://www.kemenkeu.go.id/sukukritel)

## **B. Keuntungan dan Risiko Sukuk Ritel**

**10. Apa keuntungan berinvestasi di Sukuk Ritel?**

Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Sukuk Ritel, antara lain:

- a. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana) Imbalan/Kupon ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
- d. Imbalan/Kupon dibayar setiap bulan.
- e. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian melalui Sistem Elektronik.
- f. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*) dan Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
- g. Berpotensi memperoleh *capital gain* dalam hal Sukuk Ritel dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- h. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- i. Berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- j. Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

**11. Apakah ada risiko berinvestasi di Sukuk Ritel?**

Sebagai sebuah produk investasi, risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh Investor adalah:

- **Risiko gagal bayar (*default risk*)**, adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sukuk Ritel termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Ritel dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

- **Risiko pasar (*market risk*)**, adalah potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Ritel di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Ritel di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.

Risiko pasar dalam investasi Sukuk Ritel tersebut dapat dihindari apabila pembeli Sukuk Ritel tetap memiliki Sukuk Ritel sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, dan hanya menjual Sukuk Ritel jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Investor tetap mendapat Imbalan/Kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Investor tetap menerima pelunasan Nilai Nominal Sukuk Ritel sebesar 100% (seratus per seratus) ketika jatuh tempo.

- **Risiko likuiditas (*liquidity risk*)**, adalah potensi kerugian apabila sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena Sukuk Ritel dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal atau dijual pada Mitra Distribusi, mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.

## C. Cara Investasi di Sukuk Ritel

### 12. Kapan bisa berinvestasi di Sukuk Ritel?

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Ritel hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian), dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 (pukul 10.00 WIB).

### 13. Bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Ritel?

Mudah sekali. Caranya, silahkan akses terlebih dahulu *landing page* Sukuk Ritel di: [www.kemenkeu.go.id/sukukritel](http://www.kemenkeu.go.id/sukukritel),

Kemudian pilih (*klik*) salah satu link *platform* elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Ritel.

Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:

- **Pertama**, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki.

Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

- **Kedua**, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode

pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.

- **Ketiga**, pembayaran. Pembayaran atas pemesanan pembelian dilakukan setiap saat pada Hari Kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah pemesanan pembelian terverifikasi. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- **Keempat**, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi bukti kepemilikan SBN ritel melalui email yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2024.

#### 14. Siapa saja Mitra Distribusi Sukuk Ritel?

Saat ini terdapat 30 Mitra Distribusi Sukuk Ritel yang dapat Anda pilih, yaitu:

- Bank Syariah: **Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia**
- Bank Konvensional:  
**BCA, CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri, Maybank, Bank Mega, BNI, OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, BRI, BTN, UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, Bank Victoria International**
- Perusahaan Efek: **BRI Danareksa, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Bahana Sekuritas, Binaartha Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia**
- Perusahaan Efek Khusus: **Bareksa, Tanamduit, Fundtastic, Bibit**

Tautan (*link*) menuju platform elektronik ke 30 Mitra Distribusi tersebut dapat diakses melalui: [www.kemenkeu.go.id/sukukritel](http://www.kemenkeu.go.id/sukukritel)

#### 15. Penjualan Sukuk Ritel di Pasar Sekunder

Sukuk Negara Ritel dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (Electronic Trading Platform) dan/atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).

Penjualan dapat dilakukan setelah masa Minimum Holding Period berakhir. Minimum holding Period adalah Periode dimana kepemilikan Sukuk Ritel tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon ketiga.

Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR020T3 dan SR020T5 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2024 atau setelah berakhirnya Minimum Holding Period yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## D. Kupon/Imbalan Sukuk Ritel

#### 16. Berapa tingkat imbalan Sukuk Ritel?

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 ditetapkan sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR020T5 ditetapkan sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

**17. Berapa tingkat pajak atas imbalan/kupon Sukuk Ritel?**

Pajak yang dikenakan atas imbalan Sukuk Ritel adalah Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 10%.

## **E. Aspek Syariah Sukuk Ritel**

**18. Apakah Sukuk Ritel telah sesuai dengan prinsip syariah**

Sukuk Ritel telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam rangka penerbitan Sukuk Ritel seri SR020T3 dan SR020T5, DSN-MUI telah menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah untuk Sukuk Negara Ritel Seri SR020 melalui surat nomor No. B-0143/DSNMUI/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada SR020T3 dan SR020T5 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**19. Akad apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?**

Sukuk Negara Ritel seri SR020T3 dan SR020T5 dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be Leased diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang SBSN.

Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk untuk membayar penyediaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* berdasarkan akad wakalah dan akad bai'. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

**20. Underlying asset apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Ritel?**

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Ritel (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN.